



PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.B/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **PACE AREMAN NEONANE;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tgl lahir: 20 Tahun / 03 Pebruari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Air Lobang II RT 042 RW 017, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan: Karyawan Telkomsel;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa pernah ditahan di Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan 18 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan 10 Mei 2016;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi seorang Penasihat Hukum bernama WILLEN ERENS M. KAUSE, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jl Amabi No. 52, RT008/RW003, Kel. Oepura, Kec. Maulfa, Kota Kupang, sesuai Surat Kuasa No: 10/SK-WEMK/Pdn/IV/2016/Kpg yang terdaftar di Kepaniteraan PN Kelas IA Kupang Register Nomor: 41/LGS/SK/PID/2016/PN Kpg tertanggal 22 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 86/Pid.B/2016/PNKpg tanggal 11 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2016/PNKpg tanggal 11 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PACE AREMAN NEONANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **Terdakwa PACE AREMAN NEONANE** selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Pace Areman Neonane bersama-sama dengan Yules Neonane dan Randi Pape (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polsek Oebobo) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Ruang Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang di Kel. Naikoten I, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Aldi Sefanya Nggauk sedang berdiri di depan pintu kelas bersama saksi Tunggal Mesraim Adi Bora Taloen, kemudian datang saksi Hanin Astriana Neonane hendak melewati saksi korban Aldi Sefanya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggauk dan saksi Tunggul Mesraim Adi Bora Taloen dan berkata "Woe lu awas dulu", sambil mendorong saksi korban Aldi Sefanya Nggauk dengan menggunakan tangannya, lalu saksi korban Aldi Sefanya Nggauk mendorong kepala saksi Hanin Astriana Neonane dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Hanin Astriana Neonane berkata "Lu pukul beta ko?", sambil mendorong saksi korban Aldi Sefanya Nggauk, selanjutnya saksi korban Aldi Sefanya Nggauk menghindar dengan cara berlari ke samping kelas selanjutnya, saksi korban Aldi Sefanya Nggauk kembali bercerita di depan kelas bersama dengan saksi Tunggul Mesraim Adi Bora Taloen;

- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Hanin Astriana Neonane datang menghampiri saksi Hanin Astriana Neonane, mendorong dan menendang saksi Hanin Astriana Neonane sambil berkata "Lu tadi pukul beta ha..", sambil terus mengikuti saksi korban Aldi Sefanya Nggauk sehingga saksi korban Aldi Sefanya Nggauk menghindar dengan cara turun tangga dan berusaha menyuruh saksi korban Aldi Sefanya Nggauk untuk pergi dengan cara mengangkat tangannya, dan mengenai wajah saksi Hanin Astriana Neonane, sehingga saksi Hanin Astriana Neonane menangis, lalu melaporkan perbuatan saksi korban Aldi Sefanya Nggauk kepada kakaknya yaitu terdakwa melalui handphone ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Daniel Samuael Amalo yang merupakan guru di SMKN 5 Kupang, untuk mendamaikan antara saksi korban Aldi Sefanya Nggauk dan saksi Hanin Astriana Neonane, sehingga saksi Daniel Samuael Amalo membawa keduanya ke Ruang Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang lalu menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Aldi Sefanya Nggauk membuat surat pernyataan, pada saat saksi korban Aldi Sefanya Nggauk membuat surat pernyataan tersebut, tiba-tiba terdakwa datang bersama-sama dengan Yules Neonane dan Randi Pape (DPO Polsek Oebobo) ke Ruangan Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Hanin Astriana Neonane "Siapa yang pukul?", lalu saksi Hanin Astriana Neonane menunjuk saksi korban Aldi Sefanya Nggauk, lalu terdakwa memukul tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Yules Neonane dan Randi Pape secara bergantian memukul tubuh saksi korban Aldi Sefanya Nggauk dengan menggunakan kursi di ruangan laboratorium tersebut sehingga saksi Daniel Samuael Amalo hendak meleraikan, namun saksi Daniel Samuael Amalo malah dicekik dan berkata kepada saksi Daniel Samuael Amalo "Lu siapa?", kemudian terdakwa menendang saksi korban Aldi Sefanya Nggauk sehingga barang yang ada pada lemari di ruangan laboratorium tersebut jatuh dan rusak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum No. B/108/I/2015/Komapertemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2016, yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Rainlody Wangi, MH, Kes, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung belakang sebelah kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter. Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat benjolan dengan ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter. Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia lima belas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan benjolan pada kepala bagian depan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatanterdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat

(1) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Pace Areman Neonane pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Ruangan Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang di Kel. Naikoten I, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Aldi Sefanya Nggauk, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Aldi Sefanya Nggauk (umur 15 tahun lahir pada tanggal 25 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 277/Cs.KK/2000 tanggal 7 April 2000) sedang berdiri di depan pintu kelas bersama saksi Tunggul Mesraim Adi Bora Taloen, kemudian datang saksi Hanin Astriana Neonane hendak melewati saksi korban Aldi Sefanya Nggauk dan saksi Tunggul Mesraim Adi Bora Taloen dan berkata "Woe lu awas dulu", sambil mendorong saksi korban Aldi Sefanya Nggauk dengan menggunakan tangannya, lalu saksi korban Aldi Sefanya Nggauk mendorong kepala saksi Hanin Astriana Neonane dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Hanin Astriana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neonane berkata "Lu pukul beta ko?", sambil mendorong saksi korban Aldi Sefanya Nggauk, selanjutnya saksi korban Aldi Sefanya Nggauk menghindar dengan cara berlari ke samping kelas selanjutnya, saksi korban Aldi Sefanya Nggauk kembali bercerita di depan kelas bersama dengan saksi Tunggul Mesraim Adi Bora Taloen;

- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Hanin Astriana Neonane datang menghampiri saksi Hanin Astriana Neonane, mendorong dan menendang saksi Hanin Astriana Neonane sambil berkata "Lu tadi pukul beta ha..", sambil terus mengikuti saksi korban Aldi Sefanya Nggauk sehingga saksi korban Aldi Sefanya Nggauk menghindar dengan cara turun tangga dan berusaha menyuruh saksi korban Aldi Sefanya Nggauk untuk pergi dengan cara mengangkat tangannya, dan mengenai wajah saksi Hanin Astriana Neonane, sehingga saksi Hanin Astriana Neonane menangis, lalu melaporkan perbuatan saksi korban Aldi Sefanya Nggauk kepada kakaknya yaitu terdakwa melalui handphone;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Daniel Samuael Amalo yang merupakan guru di SMKN 5 Kupang, untuk mendamaikan antara saksi korban Aldi Sefanya Nggauk dan saksi Hanin Astriana Neonane, sehingga saksi Daniel Samuael Amalo membawa keduanya ke Ruangan Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang lalu menyuruh saksi korban Aldi Sefanya Nggauk membuat surat pernyataan, pada saat saksi korban Aldi Sefanya Nggauk membuat surat pernyataan tersebut, tiba-tiba terdakwa datang bersama-sama dengan Yules Neonane dan Randi Pape (DPO Polsek Oebobo) ke Ruangan Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang, lalu terdakwa bertanya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Hanin Astriana Neonane "Siapa yang pukul?", lalu saksi Hanin Astriana Neonane menunjuk saksi korban Aldi Sefanya Nggauk, lalu terdakwa memukul tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Daniel Samuael Amalo hendak meleraikan, namun saksi Daniel Samuael Amalo malah dicekik dan berkata kepada saksi Daniel Samuael Amalo "Lu siapa?", kemudian terdakwa menendang saksi korban Aldi Sefanya Nggauk sehingga barang yang ada pada lemari di ruangan laboratorium tersebut jatuh dan rusak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum No. B/108/I/2015/Komapertemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2016, yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Rainlody Wangi, MH, Kes, dengan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung belakang sebelah kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter. Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat benjolan dengan ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter. Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan benjolan pada kepala bagian depan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ALDI SEFANYA NGGAUK pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangannya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALDI SEFANYA NGGAUK;
- Bahwa Kejadian pertama pada tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 17.40 wita, bertempat di ruangan Lab. Komputer SMKN 5 Kupang, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Kota raja, Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan kawan-kawannya, Terdakwa melakukan pemukulan 1 kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengena wajah Saksi Korban ALDI SEFANYA NGGAUK bagian kanan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal orang-orang yang melakukan pengeroyokan, yang ia tahu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban ALDI SEFANYA NGGAUK tidak bermasalah dengan, namun sebelum kejadian Saksi ada masalah dengan teman kelas yang bernama Anin Naenone, adiknya terdakwa;
- Bahwa waktu itu yang melakukan pengeroyokan sekitar 10 (sepuluh) orang, namun Saksi tidak melihat berapa orang yang melakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan, karena Saksi langsung menutup wajah dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa awalnya adiknya Terdakwa mendorong Saksi, lalu Saksi menepis dan mengena wajah, lalu dia menangis dan menelpon Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu yang ada didalam ruang Lab adalah, Saksi dan adiknya Terdakwa yang bernama Anin Neonane dan 1 orang guru;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 1 meter sedangkan posisi guru di tengah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ada yang tidak benar, yaitu berdiri di pintu dan menepis adik Terdakwa, yang benar adalah saksi menghadang adik Terdakwa dan saksi memukul;

2. Saksi TUNGGUL MESRAIM ADI BORA TALOEN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangannya di penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALDI SEFANYA NGGAUK;
- Bahwa kejadian pada tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 17.40 wita, bertempat di ruangan Lab. Komputer SMKN 5 Kupang, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Kota raja, Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan kawan-kawannya, Terdakwa melakukan pemukulan 1 kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengena wajah Saksi Korban bagian kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan pengeroyokan, tetapi Saksi melihat juga ada Terdakwa disitu ;
 - Bahwa awalnya saksi korban dengan adiknya Terdakwa saling mengejek, namun Guru sudah melakukan mediasi, sehingga masalah sudah selesai;
 - Bahwa Terdakwa masuk di ruang lab. Langsung menghampiri saksi korban, saat saksi korban sedang menulis surat pernyataan, kemudian Terdakwa mendorong guru yang bernama Daniel Amalo, lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa saksi melihat saksi korban ada luka dibagian kepala, dan saya tidak tahu siapa yang memukul kepala saksi korban, ada yang pukul dengan menggunakan kursi, Terdakwa menendang saksi korban ;
 - Bahwa Saksi korban tidak opname;
 - Bahwa ada barang yang rusak, karena pada waktu itu, Terdakwa menedang saksi korban tersingkir kena lemari dan barang-barang jatuh;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu datang dengan teman-teman, yang benar Terdakwa datang sendiri;
3. Saksi DANIEL SAMUEL AMALO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangannya di penyidik semua benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALDI SEFANYA NGGAUK;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 17.40 wita, bertempat di ruangan Lab. Komputer SMKN 5 Kupang, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Kota raja, Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan kawan-kawannya, Terdakwa melakukan pemukulan 1 kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengena wajah Saksi Korban bagian kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan pengeroyokan, tetapi Saksi melihat juga ada Terdakwa disitu ;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada dalam Ruang Lab, waktu itu Saksi sedang mediasi saksi korban dan Hanin Neonani masalah pertengkaran, tiba-tiba Terdakwa dan kawan-kawannya datang menghampiri saksi Korban dan memukul dengan tangan, kursi dan mesin laminating yang berada di ruang Lab.;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengajar didalam ruangan kelas 2, karena ada telpon dari keluarga dan keluar dan menerima telpon, kemudian teman sekolahnya Hanin bernama Antonia memberitahukan kepada Saksi, *"Pak! Si Hanin lagi menangis di lapangan"*, lalu Saksi memanggil Hanin dan Teman-temannya datang untuk menanyakan masalah sebenarnya, Saksi menanyakan kepada Hanin, *"Siapa yang buat kamu menangis?"* Antonia menjawab, *"Aldi yang buat Hanis menangis"*, kemudian saksi memanggil semua murid untuk masuk ke dalam kelas untuk diselesaikan namun Hanin tidak mau memberi maaf kepada Aldi;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa mereka berdua ke ruang Lab. untuk mediasi, Aldi berjabat berjabat tangan dan minta maaf kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanin, lalu Saksi suruh saksi korban buat pernyataan secara tertulis, dan sementara saksi korban membuat pernyataan, datanglah Terdakwa dengan kawan-kawannya memukul saksi korban dengan menggunakan tangan, kursi, dan mesin liminanging, pada saat Saksihendak meleraikan ada salah seorang datang mencekik leher Saksi, dan berkata kepada Saksi "Lu siapa?" dan salah seorang dari mereka meleraikan dan menyuruh pulang;

- Bahwapihak sekolah yang melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa pada waktu itu Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa keadaan korban, kepala berdarah dan bahunya memar dan ada barang-barang inventaris sekolah yang rusak berupa : Mesin Liminanging, LCD, proyektor, infokus, lemari dan kursi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu datang dengan teman-teman, yang benar Terdakwa datang sendiri;

4. Saksi DANIEL SAMUEL AMALO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangannya di penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALDI SEFANYA NGGAUK;
- Bahwa kejadian pada tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 17.40 wita, bertempat di ruangan Lab. Komputer SMKN 5 Kupang, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Kota raja, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan kawan-kawannya, Terdakwa melakukan pemukulan 1 kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengena wajah Saksi Korban bagian kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan pengeroyokan, tetapi Saksi melihat juga ada Terdakwa disitu ;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut ;
- Bagaimana sehingga Saudara mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi sementara kerja tugas di Lab.
- Bahwa pada waktu itu, orang-orang menarik saksi korban Aldi dan mereka pukul, Saksi tidak tahu Terdakwa memukul berapa kali;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan karena takut ;
- Bahwa keadaan korban, akibat pemukulan itu adalah kepala berdarah dan bahunya memar, tetapi Saksi Korban tidak diopname, langsung besoknya sekolah;
- Bahwa ada barang-barang inventaris sekolah yang rusak berupa Mesin Liminating, LCD, proyektor, infokus, lemari dan kursi ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa datang sendiri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan seorang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama ANTONIA BERA UNANG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksibersekolah di SMKN 5 Kupang dan Saksi tahu masalah pemukulan yang dilakukan oleh Aldi terhadap Hanin;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang sendiri di SMKN Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Saksi Korban ALDI SEFANYA NGGAUK, Saksi tidak melihat;
- Bahwa barang-barang inventaris SMKN 5 Kupang sudah di Lab. Sudah lama rusak;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke SKMN 5 Kupang;
- Bahwa ketika Terdakwa datang di SMKN 5 Kupang posisi Saksi didalam kelas;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangannya semuanya benar;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang sendiri di SMKN 5 Kupang tidak bersama bersama teman-teman ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ALDI SEFANYA NGGAUK dengan cara menempeleng sebanyak 1 kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 17.40 wita, bertempat di ruangan Lab. Komputer SMKN 5 Kupang, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Kota raja, Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sementara di Kantor bekerja di lapangan, adik Terdakwa menelpon menyampaikan bahwa ada orang yang memukulnya dan adik Terdakwa mau keluar dia palang pintu, dan Terdakwa suruh lapor guru, tapi adik Terdakwa bilang tidak ada guru,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena langsung pergi ke SMKN 5 Kupang, tiba disana adik Terdakwa menunjuk kearah saksi korban dan Terdakwa tampeleng 1 kali kemudian Terdakwa pulang ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi korban jatuh dan dimana lukanya;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak melihat ada guru di Lab dan tidak ada Satpam di sekolah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No. B/108/I/2015/Komapertemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2016, yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Rainlody Wangi, MH, Kes, dengan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung belakang sebelah kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter. Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat benjolan dengan ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter. Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan benjolan pada kepala bagian depan akibat kekerasan tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALDY ZEFANYA NGGAUK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 07 April 2000 yang menerangkan bahwa nama tersebut lahir pada tanggal 25 Maret 2000, anak keempat dari pasangan suami-isteri ADRI NIKODEMUS NGGAUK dan FLORIDA MARGARETA MAKOLA, sehingga pada saat kejadian ia baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa PACE AREMAN NEONANE pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 17.40 WITA, bertempat di Ruangan Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang di Kel. Naikoten I, telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Saksi bernama ALDI SEFANYA NGGAUK;
2. Bahwa pada waktu Anak Saksi ALDI SEFANYA NGGAUK bertengkar di sekolah dengan adik Terdakwa bernama HANIN ASTRIANA NEONANE selanjutnya datang saksi DANIEL SAMUAEL AMALO yang merupakan guru di SMKN 5 Kupang untuk mendamaikannya;
3. Bahwa kemudian saksi DANIEL SAMUAEL AMALO membawa keduanya ke Ruangan Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang lalu menyuruh saksi korban ALDI SEFANYA NGGAUK membuat surat pernyataan;
4. Bahwa pada saat saksi korban ALDI SEFANYA NGGAUK membuat surat pernyataan tersebut, tiba-tiba Terdakwa PACE AREMAN NEONANE datang bersama-sama dengan temannya ke Ruangan Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang, lalu terdakwa bertanya kepada

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya HANIN ASTRIANA NEONANE "*Siapa yang pukul?*", lalu saksi Hanin Astriana Neonane menunjuk saksi korban ALDI SEFANYA NGGAUK;

5. Bahwa kemudian Terdakwa PACE AREMAN NEONANE memukul dengan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali;
6. Bahwa ketika saksi DANIEL SAMUAEL AMALO hendak meleraikan, namun ia merasa ada yang mencekik dari belakang dan berkata, "*Lu siapa?*", kemudian Terdakwa PACE AREMAN NEONANE menendang saksi korban ALDI SEFANYA NGGAUK sehingga barang yang ada pada lemari di ruangan laboratorium tersebut jatuh dan rusak;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum No. B/108/I/2015/Komapertemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2016, yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Rainlody Wangi, MH, Kes, dengan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung belakang sebelah kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter. Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat benjolan dengan ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter. Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan benjolan pada kepala bagian depan akibat kekerasan tumpul;
8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALDY ZEFANYA NGGAUK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 07 April 2000 yang menerangkan bahwa nama tersebut lahir pada tanggal 25 Maret 2000, anak keempat dari pasangan suami-isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRI NIKODEMUS NGGAUK dan FLORIDA MARGARETA MAKOLA,
sehingga pada saat kejadian ia baru berusia 15 (lima belas) tahun;

9. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative Kesatu: melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua: melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan Kedua tersebut yang unsur-unsurnya tersebut yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, menurut Pasal 1 angka 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembeda maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa terdakwa PACE AREMAN NEONANE pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 17.40 WITA, bertempat di Ruang Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang di Kel. Naikoten I, telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Saksibernama ALDI SEFANYA NGGAUK. Terdakwa tersebut adalah dua orang pria dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu bertanggungjawab akan semua perbuatannya di depan hukum. Juga selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*setiap orang*' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman

Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak;

Bahwa pengertian 'sengaja' merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan tidak semata-mata sengaja sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Pembuat Undang-Undang tahun 1881 tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah hanya mengakui satu-satunya definisi yang tepat seperti yang sudah tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu "*Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang" (vide: Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, Editor Penerjemahan: Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87);

Menurut Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886 "sengaja" (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut "sengaja" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (*nalaten*) mengenai apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaian, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral. Dan menurut Van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah UU, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) (vide: DR. Andi Hamzah, SH dalam buku "Asas-asas Hukum Pidana", Jakarta, Rineka Cipta, 1994);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan orang lain melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri tidak menjelaskan pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan jelas. Namun demikian pengertian tersebut dapat dimaknai dalam makna gramatikalnya, atau dapat juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan dalam Rumah Tangga misalnya menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologis. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'penganiayaan' tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 maupun dalam KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Orang yang dimaksud disini adalah anak, yaitu "*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu bahwa pada saat saksi korban ALDI SEFANYA NGGAUK membuat surat pernyataan tersebut, tiba-tiba Terdakwa PACE AREMAN NEONANE datang bersama-sama dengan temannya ke Ruang Laboratorium Komputer SMKN 5 Kupang, lalu terdakwa bertanya kepada adiknya HANIN ASTRIANA NEONANE "*Siapa yang pukul?*", lalu saksi Hanin Astriana Neonane menunjuk saksi korban ALDI SEFANYA NGGAUK; Bahwa kemudian Terdakwa PACE AREMAN NEONANE memukul tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali; Bahwa ketika saksi DANIEL SAMUAEL AMALO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak meleraikan, namun ia merasa ada yang mencekik dari belakang dan berkata, "Lu siapa?", kemudian Terdakwa PACE AREMAN NEONANE menendang saksi korban ALDI SEFANYA NGGAUK sehingga barang yang ada pada lemari di ruangan laboratorium tersebut jatuh dan rusak; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum No. B/108/I/2015/Komapertemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2016, yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Rainlody Wangi, MH, Kes, dengan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung belakang sebelah kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter. Pada kepala bagian depan sebelah kanan, terdapat benjolan dengan ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter. Kesimpulan: Pada korban laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan dan benjolan pada kepala bagian depan akibat kekerasan tumpul; Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALDY ZEFANYA NGGAUK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 07 April 2000 yang menerangkan bahwa nama tersebut lahir pada tanggal 25 Maret 2000, anak keempat dari pasangan suami-isteri ADRI NIKODEMUS NGGAUK dan FLORIDA MARGARETA MAKOLA, sehingga pada saat kejadian ia baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana didakwakan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan di lingkungan Sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka meskipun dalam pembelaannya ia mohon dibebaskan dari biaya perkara, namun ternyata tidak ada suatu alasan untuk membebaskannya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran biaya tersebut karena Terdakwa adalah orang yang mampu dan mempunyai pekerjaan tetap, karenanya ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PACE AREMAN NEONANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PACE AREMAN NEONANE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh dian Wilhelmina Era,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Lasmaria F. Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wilhelmina Era, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)